



P U T U S A N

No. 716 K/PDT/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WAWAN SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Raya Legian No. 406, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERWIN SIREGAR, S.H.,M.H, dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro 98 Pusat Pertokoan Kertha Wijaya Blok C-21 Denpasar Bali; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

RHONDA PRIMMER, bertempat tinggal di Pekandelan Gg. 28 No. 4D Kerobokan Kuta, Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: DANJAR TRISASONGKO, S.H.,M.Hum, dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung-Bali; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.: 96/Pdt.G/1998/PN.Dps, menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Balmain, New South Wales, Australia pada tanggal 8 Maret 1985 sesuai dengan Certificate of Marriage Common Wealth of Australia dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung tanggal 30 Desember 1993, putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan Putusan Perdata No : 96/Pdt.G/1998/PN.Dps, tanggal 4 Agustus 1998, Perkawinan seperti angka 1 (satu) diatas putus karena perceraian dengan penetapan kedua anak masing-masing :

1. MADISON PRIMMER SETIAWAN, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Februari 1987;
2. SAMUDRA PRIMMER SETIAWAN, Laki-laki lahir pada tanggal 1 Maret 1989;

Berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 716 K/PDT/2010



Bahwa masalah harta bersama (harta gono gini) telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan akta perjanjian Pembagian Harta Bersama pada tanggal 25 Agustus 1999 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tutik Danakusuma,S.H. Notaris di Denpasar, telah disepakati dalam Perjanjian tersebut sebagai berikut:

Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama (gono gini) berupa :

1. Sebidang tanah Hak Milik nomor 3513/Desa Kuta, seluas 200 M2, Gambar Situasi tertanggal 22 Januari 1991 Nomor 235/1991, tertulis atas nama Wawan Setiawan, berikut bangunan rumah yang didirikan berdasarkan Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Penata Sempadan Daerah Tingkat II Badung di Denpasar tertanggal 2 Mei 1998 Nomor 30 Tahun 1988, yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, stempat dikenal sebagai Jalan Legian Nomor 406, yang berdasarkan penilaian dari PT. TRIO INFOSINAR MUTIARA, sebuah perusahaan jasa penilai untuk real estat dan property dinilai sebesar Rp 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah);
2. Sebuah perusahaan hasil kerajinan dengan nama UD. GECKO, terletak di Jalan Legian Nomor 406 - Kuta sebagaimana ternyata dari \Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar tertanggal 24 Agustus 1988 Nomor 0669/22-08/PK/VIII/1988 dan tanda Daftar Perusahaan tertanggal 12 Desember 1991 Nomor 22085603916, yang berdasarkan penilaian PT. INDO INFO RAJAWALI, sebuah perusahaan jasa penilai untuk usaha bisnis seperti PMA, PT, CV dan UD, bernilai sebesar Rp 1.028.000.000,00 (satu milyar dua puluh delapan juta rupiah);
3. Bahwa selain perjanjian tersebut di atas juga ada perjanjian tambahan tertanggal 26 Agustus 1999 yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertanggal 125 Agustus 1999 antara Rhonda Primmer/ Penggugat dengan Wawan Setiawan/Tergugat, yang mana disebutkan antara Penggugat dan Tergugat telah menerima uang dalam jumlah yang sama dari pihak Tergugat dari usahanya di UD. GECKO;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah disepakati Bahwa Penggugat berhak atas Pembagian Harta Bersama sebesar 50% (lima puluh persen)



dari uang atas penjualan dan pemindahan hak atas sebidang tanah seluas lebih kurang 150 M2, sebagian dari tanah Hak Milik No.3613/Desa Kuta, seluas 200 M2, berikut bangunan rumah yang berdiri diatas tank tersebut yang terletak di Jalan Legian Nomor 406 - Kuta, atau sejumlah lebih kurang Rp 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), nilai tersebut terhitung pada tahun 1999, namun saat mempunyai ini (tahun 2008) kami sebesar Rp 3.100.000.000,- seratus juta rupiah);

4. Penggugat berhak atas Pembagian sebesar 50% (lima puluh persen) perhitungan (tiga milyar seratus juta rupiah Harta Bersama dari Sebidang tanah hak milik dengan dengan alamat bersebelahan dengan Sertifikat Hak Milik No 3513/Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung seluas 75 M2 atas nama Wawan Setiawan (Tergugat);
5. Penggugat berhak mendapat pembagian Harta Bersama sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang hasil penjualan dan pemindahan hak atas perusahaan kerajinan tangan berikut dengan semua barang-barang persediaan, perabot, mesin-mesin, peralatan dan lain- lainnya, termasuk goodwill dari perusahaan tersebut, terletak di Jalan Legian No. 406-Kuta, atau sejumlah lebih kurang Rp 514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah), nilai tersebut terhitung pada 1999, namun kini (tahun 2008) kami mempunyai perhitungan sebesar Rp 1.028.000.000,00 (satu milyar dua puluh delapan juta rupiah);
6. Penggugat berhak mendapatkan biaya hidup sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah perminggu selama tanah dan bangunan maupun perusahaan tersebut belum terjual, maka perhitungannya sebagai berikut : Tanggal 25 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 25 Desember 2007 (8,4 Tahun / 100 Bulan / 400 Minggu) dikalikan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp.400.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Bahwa Penggugat berhak atas biaya hidup untuk anak-anak sebagai berikut : Madison Primmer Setiawan dan Samudra Primmer Setiawan, dari tanggal 25 Januari 1999 sampai 25 Desember 2007 (8,4 tahun/100 Bulan/400 Minggu) dikalikan 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Bahwa biaya-biaya lainnya untuk keperluan uang sekolah, pakaian, perjalanan, transportasi dan fiskal dan pengeluaran lainnya seperti

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 716 K/PDT/2010



pengobatan, olah raga, rekreasi dan lain-lainnya selama ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa Samudra Primmer Setiawan sekira pada bulan Nopember 2004 mengalami kecelakaan sepeda motor di wilayah hukum Bali sehingga mengakibatkan adanya pengeluaran biaya sebesar AUD\$ 21,000.00 (dua puluh satu ribu dollar Australia) yang merupakan tanggungan Penggugat;

Bahwa kewajiban Tergugat dapat Penggugat jumlahkan menjadi Rp. 6.928.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan AUD\$ 21,000.00 (dua puluh satu ribu dollar Australia);

Bahwa Pada tanggal 26 Agustus 1999 telah dibuat Perjanjian Tambahan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan di warmeking dan ditandatangani dihadapan Tutik Danakusuma, S.H. Notaris di Denpasar, telah disepakati dalam perjanjian tersebut bahwa "...Menunjuk pada pasal 3 perjanjian tertanggal 25 agustus 1999 pihak kedua telah menerima uang dalam jumlah yang sama dari pihak pertama dari usahanya UD. GECKO yang berlokasi di Jalan Raya Legian Nomor 406 Kuta.....";

Bahwa dalam Perjanjian baik yang tertanggal 25 Agustus 1999 maupun Perjanjian tambahan tertanggal 26 Agustus 1999 yang mana oleh Tergugat kedua-duanya tidak pernah dilaksanakan atau ditepati sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat baik Materiel maupun Immateriel sebagai berikut:

- a. Kerugian materiel yang diderita Penggugat sebesar Rp 6.928.000.000,00 (enam milyar Sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan AUD\$ 21,000.00 (dua puluh satu ribu dollar Australia);
- b. Kerugian immateriel yang diderita Penggugat sebesar : Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Bahwa untuk menghindarkan dialihkannya asset-aset dari harta gono gini tersebut diatas mohon kiranya Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap :

- Sebidang tanah Hak Milik No. 3513/Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, seluas 200 M2, atas nama Wawan Setiawan (Tergugat), dengan batas-batas sesuai dengan Gambar Situasi pada Sertifikat;
- Sebuah Sertifikat Hak Milik No. 3513/Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung seluas 200 M2 atas nama Wawan Setiawan (Tergugat);
- Sebidang tanah Hak Milik dengan alamat bersebelahan dengan sertifikat Hak Milik No. 3513/Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung seluas 75 M2 atas nama Wawan Setiawan (Tergugat) beserta Sertifikatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini, berupa :
 - Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik No 3513/Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung seluas 200 M2 atas nama Wawan Setiawan (Tergugat), dengan batas-batas sesuai dengan gambar situasi pada sertifikat;
 - Sebuah Sertifikat Hak Milik No 3513/Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung seluas 200 M2 atas nama WAWAN SETIAWAN (Tergugat) ;
 - Sebidang tanah hak milik dengan dengan alamat bersebelahan dengan Sertifikat Hak Milik No 3513/Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung seluas 75 M2 atas nama Wawan Setiawan (Tergugat) beserta sertifikatnya;
3. Menyatakan secara hukum sah Akta perjanjian Pembagian Harta Bersama pada tanggal 25 Agustus 1999 antara Penggugat dengan Tergugat yang disahkan dihadapan Tutik Danakusuma,S.H. Notaris di Denpasar;
4. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Tambahan tanggal 26 Agustus 1999 antara. Penggugat dengan Tergugat yang disahkan dihadapan Tutik Danakusuma,S.H. Notaris di Denpasar;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap akta perjanjian pembagian harta bersama pada tanggal 25 Agustus 1999 antara Penggugat dengan Tergugat yang disahkan dihadapan Tutik Danakusuma,S.H. Notaris di Denpasar yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini, berupa :
 - Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik No 3513/Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. badung seluas 200 M2 atas nama Wawan Setiawan (Tergugat), dengan batas-batas sesuai dengan gambar situasi pada sertifikat;

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 716 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp 6.928.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan AUD\$ 21,000.00 (dua puluh satu ribu dollar Australia) seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat membayar kerugian Imateriil yang diderita Penggugat sebesar : Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari yang dapat ditagih seketika dan sekaligus oleh Penggugat, jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Atau:

Bilamana Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- a. Kekeliruan mengenai objek gugatan (*exceptio dominii*)

Bahwa Penggugat pada angka 4 dalil posita gugatannya, telah melakukan kekeliruan/ kesalahan didalam menguraikan isi Akte Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 25 Agustus 1999 sehubungan dengan mengklasifikasikan harta-harta yang termasuk sebagai objek pembagian harta bersama. Dimana secara tegas dalam Akte Perjanjian dimaksud, yang menjadi objek pembagian harta bersama di antara Penggugat dengan Tergugat adalah hanya sebidang tanah SHM No. 3513/Desa Kerobokan seluas 150 M2. Oleh karena itu "Sebidang tanah hak milik dengan alamat bersebelahan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3513/Kel.Kuta, Kec.Kuta, Kab. Badung seluas 75 M2 atas nama Wawan Setiawan" sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4, bukanlah menjadi bagian dari harta bersama. Begitupun halnya, sesuai dengan Pasal 6 Akte Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal tersebut telah disepakati di antara Penggugat dan Tergugat bahwa "Dengan adanya pembagian harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di antara para Pihak dalam perjanjian ini, maka harta Pihak Pertama lainnya yang tidak disebut dalam akte ini menjadi hak milik sepenuhnya dari Pihak Pertama". Maka dari itu, adalah tidak tepat tuntutan Penggugat terhadap bidang tanah dimaksud mengingat bidang tanah tersebut adalah milik Tergugat sepenuhnya dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dalil Penggugat pada angka 4 di atas, termasuk pula dalil permohonan sita jaminan sebagaimana terurai dalam positanya angka 13. Atas kekeliruan/kesalahan Penggugat didalam menentukan objek pembagian harta bersama sebagaimana dituntut oleh Penggugat dalam gugatan ini yang dapat berakibat fatal yakni timbulnya kesesatan berpikir bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

b. Gugatan Kabur (Exceptio Obscuurlibeli)

- Posita dan Petitum gugatan tidak sinkron atau kontradiksi;

Bahwa menunjuk pada angka 3 dalil petitum telah diuraikan adanya tuntutan Penggugat yaitu hukum sah Akte Perjanjian Pembagian Harta Bersama pada tanggal 25 Agustus 1999 antara Penggugat dan Tergugat yang disahkan dihadapan Tutik Danakusuma, SH Notaris di Denpasar", mengacu pada bunyi petitum tersebut adalah jelas bahwa Penggugat menginginkan agar akte perjanjian tersebut dinyatakan sah menurut hukum sebagai alas hak yang menimbulkan perikatan di antara Penggugat dan Tergugat dalam gugatan ini. Namun di lain pihak, justru Penggugat dalam dalil positanya yaitu angka 4 beserta dalil petitumnya pada angka 2 bagian III telah memasukkan harta barn diluar dari yang disepakati sebelumnya di antara Penggugat dan Tergugat (vide Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal. 25 Agustus 1999) sebagai objek pembagian harta bersama. Maka dengan demikian sesungguhnya sangatlah jelas terjadi ketidak-sinkronan atau hal sangat bertentangan di antara dalil-dalil posita dan petitum Penggugat. Dimana di satu sisi, Penggugat hendak mempertahankan keabsahan Akte Perjanjian sedangkan di sisi lain Penggugat justru membuat ketentuan barn atau dengan kata lain menyimpangi isi dari Akte Perjanjian yang telah ada. Oleh karena itu, mengingat terdapatnya kekaburan dalam gugatan Penggugat sebagai akibat dari adanya pertentangan satu sama lain di antara posita dan petitumnya, maka sebagaimana diatur di dalam

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 716 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi MA-RI sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara ini, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Gugatan mencampur-adukkan antara rumusan wanprestasi dengan rumusan perbuatan melawan hukum.

Bahwa memperhatikan dalil posita pada angka 12, Penggugat sesungguhnya telah merumuskan dalil-dalil wanprestasi (cedera janji) bukan merumuskan dalil-dalil yang menunjuk pada suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dikehendaknya pada judul gugatan. Dimana Penggugat secara terang dalam angka 12 dalil positanya dan angka 3 dalil petitumnya, mengajukan tuntutan hak atas tidak terpenuhinya hasil kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Akte Perjanjian tertanggal 25 Agustus 1999 mengenai pembagian harta bersama. Maka dari itu berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat nyata merupakan suatu gugatan wanprestasi bukan sebagai suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karenanya atas kekaburan gugatan Penggugat tersebut, sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat;

DALAM REKONVENSIS:

Bahwa menunjuk pada Pasal 1 dan 2 Akte Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang selanjutnya dilegalisasi oleh Notaris Tutik Danakusuma, SH di Denpasar serta Perjanjian Tambahan tertanggal 26 Agustus 1999 yang diadakan di antara Penggugat dalam Rekonvensi selaku Pihak Pertama dengan Tergugat dalam Rekonvensi selaku Pihak Kedua, telah disepakati bersama bahwa yang menjadi Objek Pembagian harta Bersama adalah hanya berupa hasil penjualan dan pemindahan hak dari Sebidang tanah seluas + 150 M2 (sesuai dengan gambar denah tanah), sebagian dari tanah Hak Milik Nomor 3513/ Desa Kuta seluas 200 M2, berikut bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Jalan Raya Legian Nomor 406Kuta serta hasil penjualan maupun pemindahan hak tersebut dari perusahaan UD. Gecko beserta barangbarang turutannya. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 6 Akte Perjanjian di atas, telah disepakati bersama oleh kedua belah Pihak bahwa "Dengan adanya pembagian harta bersama di antara Para Pihak dalam perjanjian ini, maka harta milik Pihak Pertama lainnya yang tidak disebut dalam akte ini menjadi hak milik sepenuhnya dari Pihak Pertama, karenanya Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak dengan ini menyatakan telah mengadakan perhitungan dan penyelesaian dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga Pihak yang satu tidak mempunyai tuntutan dan tagihan berupa apapun juga terhadap pihak lainnya serta dengan ini para pihak saling memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya sehubungan dengan hal-hal itu".

Bahwa pada tanggal 06 Februari 1997, Penggugat dalam Rekonvensi ada membeli dua bidang tanah hak milik, persil No. 0000 Blok/ Klas 37 SPPT No. 51.03.010.007.0165.0/96-01 seluas \pm 450 M2 yang terletak di Desa/ Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali sesuai dengan Akte Jual Bell Nomor : 61/ KT/1997 tertanggal 06 Februari 1997 serta membeli sebidang tanah hak milik, persil No. 00000 Blok/Klas 37 SPPT No. 51.03.010.007.0165.0/9601 seluas \pm 450 M2 yang terletak di Desa/Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali sesuai dengan Akte Jual Beli No. 60/ KT/1997 tertanggal 07 Februari 1998 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris/ PPAT J.S. Wibisono, SH di Denpasar. Selanjutnya terhadap bidang tanah tersebut dituangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 7468/Desa Kerobokan seluas 350 M2 tertera atas nama : WAWAN SETIAWAN dan Sertifikat Hak Milik No. 7527/Desa Kerobokan seluas 350 M2 tertera atas nama : WAWAN SETIAWAN dan kemudian dikenal sebagai "Jalan Pekandelan Gang 28 No. 4 D, Kerobokan, Kuta, Badung". Bahwa terhadap asli Sertifikat tersebut di atas pada saat ini dipegang oleh Tergugat dalam Rekonvensi ;

Bahwa uang untuk membeli kedua bidang tanah dimaksud beserta biaya pendirian bangunan di atasnya termasuk biaya-biaya untuk membeli beberapa peralatan/perabotan rumah tangga tersebut adalah berasal dari gang pribadi Penggugat dalam Rekonvensi maupun uang dari perusahaan UD. Gecko;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 1998 terhadap bidang-bidang tanah miliknya tersebut di atas pada angka 3, Penggugat dalam Rekonvensi hibahkan sebagian kepada Penggugat dalam Rekonvensi (selaku Pihak Kedua) yang bertindak sebagai wali dari anak-anak-nya yang belum cukup umur yaitu Madison Primmer Setiawan (umur 11 tahun) dan Samudra Primmer Setiawan (umur 9 tahun), yaitu sebidang tanah seluas 350 M2 terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung-Bali sesuai dengan Akte Hibah Nomor: 8/Kuta/1998 tertanggal 26 Agustus 1998 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT Tutik Danakusuma, SH di Denpasar. Sedangkan sisa tanah seluas 350 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 7527/ Desa Kerobokan tertanggal 23 Februari 1999 atas nama Wawan Setiawan tidak dihibahkan;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 716 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak ditandatanganinya Akte Perjanjian Pembagian Harta Bersama di antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 25 Agustus 1999 hingga sekarang, Tergugat dalam Rekonvensi selaku wali dan pengasuh dari anak-anak secara terus-menerus telah menguasai keseluruhan bidang tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, bukannya hanya menguasai/menempati tanah dan bangunan sebagaimana mestinya saja yaitu seluas 350 M2. Bahwa tindakan penguasaan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut jelas telah merugikan Penggugat dalam Rekonvensi yang mans telah melawan hak dari Penggugat dalam Rekonvensi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Akte Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang pada intinya menentukan bahwa " Harta-harta atas nama : Wawan Setiawan (dalam hal ini Penggugat dalam Rekonvensi) selain yang disebutkan dalam akte perjanjian tersebut adalah menjadi hak milik Penggugat dalam Rekonvensi sepenuhnya". Oleh karena itu, Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan P4,rbuatan Melawan Hukum terhadap diri Penggugat dalam Rekonvensi ka-rena telah menguasai dan melawan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 7527/ Desa Kerobokan sbeitanggal 23 Februari 1999 atas nama Wawan Setiawan, seluas 350 M2;

Bahwa atas adanya tindakan keliru Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi selaku pemilik penuh selama kurun waktu \pm 9 tahun belakangan ini menjadi terhambat atau kehilangan haknya untuk melakukan segala aktivitas maupun tindakan hukum apapun terhadap aset tanah seluas 350 M2 (3,5 are) beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas 350 M2 yang sekiranya dapat memberikan keuntungan ataupun manfaat dari hasil investasinya tersebut. Maka dari itu, Tergugat dalam Rekonvensi atas kesalahan yang diperbuatnya tersebut diwajibkan untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi yang didasarkan pada nilai sewa tanah per tahun, sehingga total besarnya kerugian materiil yang harus diberikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi adalah Rp 47.250.000,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menggugat Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan secara fisik tanah dan bangunan seluas 350 M2 tersebut dalam keadaan baik beserta sertifikatnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi selaku pemiliknya yang sah;

Bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat dalam Rekonvensi pun selama \pm 9 tahun secara terus-menerus telah menguasai secara fisik 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota Starlet yang pada saat ini diketahui memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi: DK 1689 VX, tertulis atas nama : WAWAN SETIAWAN, yang mana asli BPKP dan STNK kendaraan tersebut juga dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat dalam Rekonvensi. Atas tindakan penguasaan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi menggugat Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan secara fisik mobil tersebut dalam keadaan baik termasuk mengembalikan asli BPKB dan STNK kendaraan tersebut;

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi juga telah mengajukan gugatan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang didasari oleh suatu fakta yang tidak benar yaitu berkenaan dengan uraian dalil gugatan pada angka 6,7 dan 8 tentang tuntutan kewajiban pemberian biaya kehidupan dan biaya-biaya lain anak-anak yang diperhitungkan dari sejak tanggal 25 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 25 Desember 2007. Tuduhan-tuduhan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang tidak benar tersebut juga jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang tentu menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi diri Penggugat dalam Rekonvensi. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, menyebabkan Penggugat dalam Rekonvensi mengalami tekanan mental, tidak dapat hidup secara tenang, kehilangan harga diri, kehilangan konsentrasi kerja, tersitanya waktu serta efek terburuknya tentu adalah mengganggu jalannya perusahaan yang dipimpin oleh Penggugat dalam Rekonvensi. Ditambah lagi, Penggugat dalam Rekonvensi harus mengeluarkan biaya-biaya untuk pengurusan perkara. Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat I dalam Rekonvensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Dengan demikian, atas perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi harus membayar ganti kerugian total sebesar Rp 2.047.250.000,00 (dua miliar empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian kerugian materiil berupa harga sewa tanah dan bangunan selama ± 9 tahun sejumlah Rp .250.000,- dan kerugian immateriil Rp 2.000.000.000,- sehingga total seluruhnya berjumlah Rp 2.047.250.000,- ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ini tidak sia-sia (ilusioir), serta adanya kekhawatiran dari Penggugat dalam Rekonvensi bahwa Tergugat dalam Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan harta benda milik Penggugat dalam Rekonvensi mengingat Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 716 K/PDT/2010



pada saat ini asli sertifikat hak milik atas tanah Penggugat dalam Rekonvensi yang dikuasai atau ditempati oleh Tergugat dalam Rekonvensi yaitu SHM No : 7527/Desa Kerobokan tertanggal 23 Februari 1999 seluas 350 M2 tertera atas nama : Wawan Setiawan maupun asli dari Bukti Kepemilikan kendaraan Motor (BPKB) dan Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merk Toyota Starlet No. Pol : DK 1689 VX atas nama: Wawan Setiawan adalah berada di tangan Tergugat dalam Rekonvensi, maka untuk itu Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat agar meletakkan sita jaminan terhadap:

- a) Sebidang tanah SHM No. 7527/ Desa kerobokan jt.ertanggal 23 Februari 1999 atas nama Wawan Setiawan, seluas 350 M2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, termasuk segala perabotan/ peralatan yang terdapat di dalamnya (dikenal sebagai Jalan Jl. Pekandelan Gang 28 No. 4 D, Kerobokan, Kuta, Badung).
- b) Asli SHM No. 7527/ Desa kerobokan tertanggal 23 Februari 1999 atas nama: Wawan Setiawan, seluas 350 M2, serta Sita Revindikasi terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Starlet No. Pol : DK 1689 VX beserta asli Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. Pol DK 1689 VX atas nama: Wawan Setiawan;

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi selaku manager dari Perusahaan UD. Gecko yang beralamat di Jl. Raya Legian No. 406 Kuta-Badung-Bali dari sejak berdirinya perusahaan tersebut yaitu tahun 1987, Penggugat dalam Rekonvensi sama sekali tidak pernah mendapatkan gaji sehubungan dengan keterlibatannya didalam mengoperasikan usaha perusahaan tersebut. Dimana selama ini, Penggugat dalam Rekonvensi lah yang mengelola dan membesarkan perusahaan tersebut seorang diri dari sejak nol hingga masa sekarang. Maka dari itu, melalui gugatan ini Penggugat dalam Rekonvensi juga menuntut haknya atas pengabdian dan jerih payahnya selama ini terhadap Perusahaan UD. GECKO yaitu berupa gaji selama 21 (dua puluh satu) tahun yaitu total sebesar Rp 504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah). Begitu pula halnya, Penggugat dalam Rekonvensi juga sesungguhnya memiliki hak untuk mendapatkan biaya hidup yaitu sebesar Rp.1.000.000,00 per Minggu yang mana hal ini dinyatakan sendiri secara tertulis oleh Tergugat dalam Rekonvensi. Namun sayangnya akibat kesibukannya menjalani perusahaan, hak tersebut tidak pernah diambil oleh Penggugat dalam Rekonvensi. Maka dari itu, Penggugat dalam Rekonvensi melalui gugatan ini juga menuntut haknya atas biaya hidup tersebut yang dihitung dari sejak tanggal ditandatanganinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pembagian harta bersama yaitu tanggal 25 Agustus 1999 sampai dengan sekarang yaitu 420 Minggu (8 tahun 9 bulan) sehingga total menjadi Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijik verklaard) atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini berupa:
 - a) Sebidang tanah SHM No. 7527/ Desa kerobokan tertanggal 23 Februari 1999 atas nama : Wawan Setiawan, seluas 350 M2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, termasuk segala perabotan/peralatan yang terdapat di dalamnya (dikenal sebagai Jl. Pekandelan Gang 28 No. 4 D, Kerobokan, Kuta, Badung);
 - b) Asli SHM No. 7527/ Desa kerobokan tertanggal 23 Februari 1999 atas nama : WAWAN SETIAWAN, seluas 350 M2; serta Sita Revindikasi terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Starlet No. Pol : DK 1689 VX beserta asli Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.Pol DD 1689 VX atas nama Wawan Setiawan;
- 3) Menyatakan sah secara hukum bahwa Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dalam Rekonsensi berkenaan dengan Akte Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 25 Agustus 1999 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Tutik Danakusuma, SH;
- 4) Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian materiiil maupun immaterial kepada Penggugat dalam

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 716 K/PDT/2010



- Rekonvensi yaitu total sebesar Rp 2.047.250.000,00 (dua miliar empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan secara fisik sebidang tanah SHM Nomor SHM No. 7527/ Desa kerobokan tertanggal 23 Februari 1999 atas nama : Wawan Setiawan, seluas 350 M2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, termasuk segala perabotan/ peralatan yang terdapat di dalamnya (yang dikenal sebagai Jl. Pekandelan Gang 28 No. 4 D, Kerobokan, Kuta, Badung) dalam keadaan baik beserta mengembalikan Asli dari Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;
 - 6) Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengosongkan sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor : 7527/ Desa Kerobokan tertanggal 23 Februari 1999 atas nama : Wawan Setiawan, seluas 350 M2 dan apabila perlu dengan bantuan aparat, kepolisian yang berwenang;
 - 7) Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan secara fisik 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Starlet No. Pol : DK 1689 VX dalam keadaan baik beserta mengembalikan asli Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.Pol :DK 1689 VX atas nama Wawan Setiawan;
 - 8) Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya yang dapat ditagih seketika dan sekaligus oleh Penggugat dalam Rekonvensi, jika Tergugat dalam Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan perkara ini;
 - 9) Menyatakan hukum bahwa Penggugat dalam Rekonvensi berhak atas:
 - a. Gaji dari Perusahaan UD. GECKO selama 21 (dua puluh satu) tahun menjabat sebagai Manager yaitu total sebesar Rp. 504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah);
 - b. Biaya hidup selama 420 minggu (8 tahun 9 bulan) yaitu dari sejak 25 Agustus 1999 sampai dengan 25 April 2008, total sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
 - 10) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 67/Pdt.G/2008/PN.DPS. tanggal 16 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Eksepsi Tergugat ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum sah Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 25 Agustus 1999 antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Notaris Tutik Danakusuma, SH., Notaris di Denpasar;
- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. terhadap Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 25 Agustus 1999 antara Penggugat dan Tergugat yang disahkan dihadapan Notaris Tutik Danakusuma, SH., Notaris di Denpasar yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar RP. 3.864.000.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) dan AUD \$ 19.800 secara seketika dan sekaligus;

B. DALAM REKONVENSI:

- Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 60/PDT/2009/PT.Dps. tanggal 8 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2009 diajukan permohonan kasasi secara

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 716 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lisan pada tanggal 29 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 67/Pdt.G/2008/PN.DPS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 November 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah keliru menerapkan hukum, karena interpretasi atau pendapel dari Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pertimbangan hukumnya terlalu sempit dan tidak sempurna, seperti yang termuat dalam pertimbangan hukum hal. 3, dimana judex facti lalai dalam memperhatikan tugas dan kewajibannya untuk menggali, ngikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta sumpah jabatannya, seperti ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut atas. Sejalan dengan uraian diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara seyogya-nya hakim seharusnya pertama-lama mengkonkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan, serta beratan/ sanggahan yang djajuhlm pihak lawan. Mengkonstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan tentang terjadinya suatu peristiwa. Akan tetapi untuk sampai pada konstateringnya, ia harus mempunyai kepastian berdasarkan alat-alat budi yang cukup. Hakim harus pasti akan konstateringnya itu, ia harus pasti akan kebenaran peristiwa yang dikonstatirnya, sehingga konstateringnya itu tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal. Oleh karena itu hakim harus menggunakan sarana sarana atau alat-alat, untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan, dan dalam perkara a quo, judex facti dalam tingkat banding sama sekali tidak meguraikan konstatering peristiwa dan dasar rasionalitas,



mengapa majelis hakim di tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan keterangan saksi, ahli, alat-alat bukti lain serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara aquo. Oleh karena itu, ditinjau dari segi fungsi, berita acara merupakan sumber landasan data dan fakta dalam mengambil putusan. Pengadilan Tinggi sebagai institusi peradilan dalam tingkat banding berwenang memeriksa dan menilai fakta. Atas kewenangan seperti demikian itu, relevant apabila Pengadilan Tinggi dalam memeriksa fakta, memperhatikan kembali berita acara sidang dalam perkara pidana yang dimohonkan banding tersebut, mengingat ditinjau dari segi tujuan pemeriksaan tingkat banding merupakan upaya hukum yang bertujuan untuk mengoreksi kekeliruan pengadilan tingkat pertama, dengan maksud supaya pemeriksaan dan putusan peradilan tingkat pertama itu dikembalikan kearah ketentuan hukum dan undang-undang yang sebenarnya, sehingga pemeriksaan dan putusan peradilan tingkat pertama benar-benar akomodatif dan proporsional dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Disamping itu tujuan lainnya adalah untuk mencegah terjadinya tata cara pemeriksaan dan putusan yang "sewenang-wenang", penyalahgunaan jabatan oleh pengadilan tingkat pertama serta pengawasan jalannya peradilan guna menciptakan "keseragaman penerapan hukum". Mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Denpasar dalam hal. 3 yang pada pokoknya menerangkan "tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan", maka sama saja artinya Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan fakta-fakta yuridis atau *judex facti* tidak memberikan pertimbangan dan penilaian alat bukti sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak adil karena hakim telah mengabaikan kewajibannya untuk berperilaku adil yang harus mendengar dengan cermat pendapat dari kedua belah pihak atau mengesampingkan asas "Audi Et Alteram Partem" yang dalam Bahasa Belanda Lazim disebut "*Horen van Beide Partijen*". Dengan demikian pertimbangan hukum yang menerangkan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang tidak perlu dipertimbangkan merupakan pertimbangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan jauh dari sikap profesionalitas, tidak berperilaku arif dan bijaksana (*a man of wisdom, to be trusted with the power of judiciary*). Memang Negara Hukum ditafsirkan sebagai Negara dengan pemerintahan yang diatur oleh

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 716 K/PDT/2010



- hukum dan bukan manusia (a government of law and not of men) tetapi berlakunya hukum itu dibuat dan ditafsirkan oleh manusia;
2. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah disahkan Pasal 30. Ketentuan tersebut diatas selanjutnya lebih dikenal dengan istilah "*Dissenting Opinion*" yaitu pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Dengan berlakunya prinsip *dissent*, maka setiap anggota majelis seharusnya mampu menjelaskan dan mengambil peranan aktif, dengan mengajukan keberatan atau argumentasinya terhadap setiap keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang kompromistis tetapi suatu putusan yang memiliki keragaman pemikiran dan kebenaran. Meskipun keberatan dan argumentasi dari minoritas anggota majelis hakim itu, tidak akan mempengaruhi putusan yang telah diambil oleh majelis hakim mayoritas dengan suara terbanyak. Namun keberatan atau argumentasi yang diajukan itu akan dapat membantu masyarakat membaca, menganalisis dan mengkritik putusan yang telah dibuat. Bahwa setelah kami membaca secara seksama pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah ternyata bahwa kami tidak menemukan satupun tentang *dissenting opinion* dalam putusan tersebut, padahal menurut keyakinan kami setelah mengikuti pemeriksaan di depan sidang pengadilan, kami menemukan banyak hal yang masih sumir. Bertolak dari keyakinan tersebut diatas, kami memandang tersebut di atas, kami memandang bahwa tidak mungkin ketiga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempunyai sudut pandang (perspektif) yang 100 % sama (*identik*) atas satu pandangan hakim terhadap yang lain;
 3. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, karena hal tersebut sama sekali tidak menunjukkan fungsi dan peran Peradilan Tingkat Banding sebagai *judex facti* berkenaan dengan penegakan hukum dan keadilan, terutama terhadap diri Pemohon Kasasi/Pembanding. Konsekwensi yuridis yang muncul dari konteks *judex facti* mensyaratkan dan menentukan pemeriksaan atas fakta secara



keseluruhan sehingga pengambil-alihan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, tidak patut diterapkan dalam perkara aquo;

4. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pertimbangan judex facti bertentangan dengan Petitum Putusan terutama dalam hal penilaian atas mata uang "Dollar Amerika" dan " Dollar Australia", sehingga tidak ada sinkronisasi antara amar putusan dan pertimbangannya sedemikian hingga putusan aquo dapat dianggap sebagai putusan resat atau menyesatkan. Bahwa dalam perkara aquo penilaian terhadap beberapa harta benda diperhitungkan dalam Dollar Australia yang lazim disebut dan disingkat dengan AUD merupakan kepanjangan dari Australian Dollar dan bukan Dollar Amerika yang lebih dikenal dengan sebutan USD (United States of America Dollar), bahkan dalam dalil posita dan petitum Penggugat dalam Konvensi sekalipun telah secara nyata dan tegas menyebutkan Dollar Australia (AUD). Akan tetapi dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 67/Pdt.G/2003/PN.Dps tertanggal 16 Oktober 2003, Majelis Hakim selalu mempertimbangkan dan memperhitungkan dalam USD sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hal 66 dan 67. Namun dalam amarnya Majelis Hakim menetapkan penilaian pada Dollar Australia (AUD) sehingga atas dasar ini fakta ini telah cukup menghantarkan pada kesimpulan bahwa amar putusan tidak, didukung oleh pertimbangan atau dengan kata lain pertimbangan hukum dan amar putusan tidak sinkron atau saling bertolak belakang;
 - b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara aquo, merupakan putusan yang telah menyimpangi asas dan prinsip hukum acara perdata, yang mengharuskan "Hakim Bertindak Pasif". Sikap pasif sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan perkara perdata diartikan bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh pare pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Judex facti yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah bersikap aktif terutama dalam hal penentuan kerugian materiil sebesar total Rp 3.864.000.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah dan AUD \$ 19.800,- tanpa didasari pada analisa fakta dan alat-alat bukti yang kuat, sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hal 67. Kerugian sebesar Rp 1.550.000.000,- yang dalam hal ini merupakan penafsiran atas 50 % penjualan dan pemindahan hak dari sebidang tanah ± 150 m² sebagian dari tanah SHM No. 3513 seluas 200

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 716 K/PDT/2010



m² berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut terletak di Jalan Raya Legian No. 406 dan Rp 514.000.000,- yang merupakan nilai taksir atas barang persediaan, perabotan, mesin-mesin, peralatan dan lain-lain termasuk goodwill dari Perusahaan UD. GECKO yang terletak di Jalan Raya Legian sebagaimana dipertimbangkan Majelis hakim tingkat pertama tidak didasari pada dan analisa yang, kuat, tidak didukung pada alit bukti yang cukup, dan dalam perkara a quo tidak, ada pemeriksaan setempat "Gerechtelijke Plattsopneming" (discente) untuk mengetahui/memperoleh keadaan sesungguhnya dari lokasi tanah guna menentukan kisaran harga pasaran termasuk perabotan, mesin-mesin, bahan persediaan dan lain sebagainya dalam UD. Gecko.

Bahwa harga 1 are tanah dan bangunan di kawasan Legian-Kuta pada saat ini adalah hanya berkisar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sehingga dengan mempergunakan harga jual tertinggi per are yaitu Rp 500.000.000,- maka nilai jual tanah beserta bangunan riil seluas 0,75 are tersebut adalah $0,75 \text{ are} \times \text{Rp } 500.000.000,00 = \text{Rp } 375.000.000,00$ (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Ditambah lagi mengingat pada saat ini konstruksi bangunan sudah tergolong tua yaitu mencapai usia lebih dari 20 tahun maka secara perhitungan ekonomis, nilai bangunan tersebut pun sudah banyak mengalami penyusutan yang mengakibatkan memerlukan biaya-biaya perbaikan dan pemeliharaan dari waktu ke waktu. Sehingga berdasarkan perhitungan harga pasaran terakhir saat ini di kawasan Legian-Kuta sebagaimana tersebut di atas, nilai penjualan yang sepatutnya/sepantasnya diperoleh terhadap tanah dan bangunan tersebut adalah Rp 375.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Begitupula halnya mengenai taksiran nilai jual atas perusahaan UD.Gecko berikut semua barang persediaan, perabotan, mesin-mesin, peralatan dan lain-lainnya termasuk goodwill perusahaan yang di duakali-lipatkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, Tergugat/Pemohon Kasasi menolak sepenuhnya. Dimana nilai jual yang patut/pantas diberlakukan terhadap perusahaan serta semua barang turutannya pada kondisi terakhir saat ini adalah hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bagaimanapun patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahwa besarnya taksiran 50 % atas nilai jual perusahaan UD. Gecko beserta semua barang turutannya yang ditetapkan di dalam Akte Perjanjian tertanggal 25 Agustus 1999 yaitu $\pm \text{Rp. } 514.000.000,-$ tersebut adalah



dibuat dalam kondisi perusahaan masih dalam keadaan tidak terlalu tua sehingga segala barang persediaan, perabotan, peralatan, mesin-mesin yang ada dalam Perusahaan pada saat itu masih belum tergolong sebagai barang yang tua/usang sehingga masih dapat bekerja secara produktif. Namun pada saat ini, akibat adanya penyusutan daya kerja maka segala barang baik peralatan, mesin-mesin maupun perabotan yang dipergunakan di dalam perusahaan tersebut paling tinggi dinilai tidak lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) mengingat usianya ,sudah mencapai puluhan tahun. Sedangkan untuk barang-barang persediaan (stock) dalam Perusahaan adalah hanya senilai tidak lebih dari Rp 93.475.000,- sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan bukti T-11. Sehingga total nilai riilnya adalah Rp 94.475.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Maka dari itu adalah sangat beralasan apabila 50 % nilai jual atas perusahaan UD. Gecko berikut semua barang turutan lainnya adalah ditetapkan (dibulatkan) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Demikian pula halnya dengan nilai kerugian yang dipertimbangkan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menetapkan biaya hidup Penggugat/Termohon Kasasi dan anak-anak masing-masing sebesar Rp 400.000.000,- yang diperoleh dari perhitungan penghasilan Rp 1.000.000,- dengan masa waktu 400 minggu sejak 25 Januari 1999, sama sekali tidak berdasar.

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak secara tegas pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang pada, intinya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga atau ayah dari anak-anak Termohon Kasasi/Penggugat berkenaan dengan biaya hidup, sejak tanggal 25 Agustus 1999 sampai dengan bulan Desember 2007, sebab hampir setiap hari dalam sebulan Termohon Kasasi/Penggugat selalu datang sendiri ke Perusahaan UD. Gecko untuk mengambil uang yang diperlukan bagi dirinya maupun anak-anaknya bahkan dalam kedatangannya tersebut Termohon Kasasi/Penggugat juga selalu mengontrol keuangan Perusahaan UD. Gecko dimana Pemohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak pernah melarang Termohon Kasasi/Penggugat untuk datang ataupun mengambil uang perusahaan tersebut karena Pemohon Kasasi/Tergugat sangat menyadari adanya perjanjian yang mengikat di antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat (Hal mana tertuang pula secara tegas dalam Perjanjian

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 716 K/PDT/2010



Tambahan tertanggal 20 Agustus 1999 yang telah diuraikan Termohon Kasasi/Penggugat dalam posita angka 11). Bahkan setiap jumlah-jumlah uang yang diambil oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam perusahaan tersebut tidak pernah dimintakan persetujuan terlebih dahulu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga Pemohon Kasasi/ Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui berapa jumlah total uang yang diambil oleh Termohon Kasasi/Penggugat per kedatangannya, terkecuali sejak diajukannya gugatan ini baru Pemohon Kasasi/ Pembanding dahulu Tergugat mengetahui dan menyadari bahwa hampir keseluruhan uang yang diambil oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam setiap kali kedatangannya ke Perusahaan UD. Gecko adalah melebihi dari batas minimal yang tertera, dalam Akta Perjanjian tertanggal 25 Agustus 1999. Sebagaimana tertera dalam bukti T-03 berupa Daftar Rekapitulasi Pengeluaran UD. GECKO (leather) untuk Rhonda Primmer/ Penggugat dalam Konvensi, Samudra Primmer Setiawan dan Madison Primmer Setiawan dari Tahun 1999 sampai dengan 2007.

Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dalam beberapa kali kesempatan telah mengambil uang dari Perusahaan UD. Gecko yang jumlahnya melampaui batas maksimal yang tertera dalam Pasal 3 Akte Perjanjian, yang dipergunakan untuk kebutuhan pribadinya bahkan hal tersebut dilakukannya pada saat kondisi perdagangan di perusahaan sedang tidak baik/sepi dari pemesanan (order) sehingga tentu tidak dapat mendatangkan banyak pemasukan dan imbasnya adalah Pemohon Kasasi/Tergugat kesulitan untuk mencari dana operasional bagi Perusahaan.

Bahwa pengambilan uang perusahaan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat sebagaimana biasanya dilakukan Termohon Kasasi/ Penggugat sejak tahun 1999 tersebut adalah berlangsung hingga sekitar bulan November 2007 saja. Oleh karena setelah periode dimaksud Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah lagi datang ke perusahaan.

Bahwa pertimbangan Majelis hakim pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang menyatakan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai bagian dari komponen biaya kerugian atas biaya hidup anak-anak Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/ Tergugat sungguh-sungguh merupakan pertimbangan yang berlebihan, sebab biaya hidup untuk anak-anak telah diperhitungkan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang



diperoleh dari perhitungan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 400 minggu;

Pertimbangan majelis Hakim pada tingkat pertama yang menyatakan biaya hidup untuk anak-anak sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hal 66 pada baris/paragraf pertama, merupakan pertimbangan yang keliru dan berlebihan.

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas jika dinyatakan tidak memenuhi/memperhatikan dan bertanggung jawab berkenaan dengan kebutuhan anak-anak karena Pemohon Kasasi/Tergugat senantiasa memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dan bertanggung jawab karenanya termasuk masalah biaya pendidikan dimana pihak sekolah mengajukan tagihan pembayaran uang sekolah kepada Pemohon kasasi dahulu Pemanding/Tergugat sebagaimana ternyata dalam Bukti T-05.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan 2 (dua) kali perhitungan biaya hidup bagi anak-anak nyata-nyata menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara bahkan besarnya kerugian sebesar Rp 1.000.000.000, itu sama sekali tidak didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, sebab tidak ada satupun alat-alat bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat yang dapat menerangkan biaya keperluan hidup anak-anak seperti transportasi, fiskal, olah raga dan rekreasi, dan majelis Hakim pada tingkat pertama tidak menunjukkan dasar pertimbangannya dari mana uang sebesar Rp1.000.000.000,- tersebut diperoleh dan alat bukti apa yang menjadi dasar penetapan biaya hidup tersebut.

Demikian halnya dengan uang sebesar AUD 21.000 yang dianggap sebagai biaya rumah sakit pada saat anak mengalami kecelakaan lalu lintas, dimana Majelis Hakim dapat secara gamblang menyatakan biaya rumah sakit pada besaran angka AUD 21.000 tanpa didasari analisa pada alat-alat bukti yang mendukung bahwa besarnya biaya rumah sakit adalah benar sebesar AUD 21.000 dan alat bukti apa yang mendasari pertimbangan itu. Hal ini penting sebab berdasarkan fakta-fakta dan keadaan selama persidangan berlangsung tidak ada satupun alat bukti terutama yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding yang menerangkan tentang biaya rumah sakit ini.

Sebaliknya biaya rumah sakit berkenaan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami anak Pemohon Kasasi/ Pemanding yang bernama

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 716 K/PDT/2010



Samudra Primmer Setiawan, ditanggung dan dibayarkan sepenuhnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding sebagaimana dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding berupa Pembayaran biaya rawat inap di RSUD Prima Medika senilai Rp 7.634.100 dan Bukti Pembayaran Pembelian Darah atas nama pasien : Samudra Primmer Setiawan pada tanggal 29 November 2004 di Unit Transfusi Darah Pembina Daerah Bali, RSUP Sanglah, Bali yaitu sebesar Rp 885.000 yang ditandai dengan BUKTI T-06. Selain itu, bilamana ternyata dapat dibuktikan atau terbukti bahwa biaya rumah sakit adalah benar sebesar AUD 21.000 maka tidak pada tempatnya apabila biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding dahulu Tergugat sebab anak yang bernama Samudra Primmer Setiawan pada saat kejadian kecelakaan tersebut, baru berusia 15 tahun. Mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. PP RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, khususnya Pasal 217 ayat 1 huruf D butir 1 dapat diketahui bahwa "Persyaratan betas usia untuk memperoleh SIM (Surat Ijin Mengemudi) C adalah 16 tahun". Oleh karena itu, secara hukum pada saat itu Samudra Primmer Setiawan belum diperbolehkan untuk memiliki SIM apalagi untuk mengendarai sepeda motor. Sehingga kecelakaan sepeda motor tersebut tidak seharusnya terjadi apabila Termohon Kasasi/ Penggugat selaku Ibu kandungnya tidak pernah memperkenalkan anak yang berada dalam asuhan dan pemeliharaannya tersebut mengemudi sepeda motor kecuali telah cukup usianya secara hukum. Karena itu, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan terjadinya kecelakaan sepeda motor akibat kesalahan/kelalaian/ keteledoran Termohon Kasasi/ Penggugat sebagai Ibu kandung sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi Termohon Kasasi/Penggugat secara keseluruhan;

- c. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menyatakan pembagian dari penjualan UD. Gecko pada masing-masing pihak baik Pemohon Kasasi/ Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat telah keliru dan berlebihan sebab diantara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat telah ada kesepakatan lisan di antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/ Tergugat yang menyatakan Bahwa "Perusahaan UD. GECKO tidak jadi dijual tetapi akan dihibahkan kepada kedua orang anak Termohon Kasasi/ Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga anak-anak dapat meneruskan dan



mempertahkannya kelak di kemudian hari sebagai sumber kehidupan mereka".

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat amat kecewa dengan sikap Termohon Kasasi/ Penggugat yang seketika dan sepihak menarik persetujuannya untuk menghibahkan Perusahaan UD. GECKO tersebut kepada keturunannya. Dimana sekiranya perbuatan hukum hibah tersebut dilakukan maka tentu saja sama besar GECKO selaku perusahaan pionir pengrajin kulit I di Bali yaitu sejak tahun 1987 akan tetap lestari sampai kapan pun di kemudian hari. Disamping itu, dengan membuka sedikit hati nurani dan akal sehat akan fakta bahwa saat ini Madison Primmer Setiawan dan Samudera Primmer Setiawan adalah selaku satu-satunya generasi penerus langsung dari Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat yang sudah dalam keadaan dewasa, mampu bekerja serta hidup secara mandiri maka adalah yang sudah dalam keadaan dewasa, mampu bekerja serta hidup mandiri maka adalah tidak salah untuk mempercayakan roda gerak Perusahaan UD. GECKO kepada anak-anaknya tersebut. Sehingga akan amat disayangkan sekali apabila usaha yang telah dirintis susah payah dari nol sejak 21 tahun yang lalu tersebut harus musnah/ hancur seketika akibat keegoisan salah satu dari kedua orangtuanya yaitu Termohon Kasasi/Penggugat yang akan mengalihkan perusahaan tersebut kepada Pihak Ketiga.

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat selaku satu-satunya orang yang mengelola perusahaan UD. GECKO dan Pemohon Kasasi/Tergugat selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan eksistensi perusahaan meskipun dari waktu ke waktu semakin banyak bermunculan perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama serta berbagai bentuk isu nasional lainnya yang mendera seperti menurunnya sector pariwisata baik domestic maupun internasional akibat ketidakstabilan ekonomi maupun ketidak-amanan Bali sehingga turut mempengaruhi turunnya penghasilan UD. GECKO. Namun baik sebelum perceraian maupun sesudahnya bahkan sampai saat ini pun Pemohon Kasasi/ Tergugat selaku motor penggerak dari UD. GECKO tidak pernah sekalipun berusaha untuk menguasai seluruh hasil pendapatan perusahaan. Melainkan, Termohon Kasasi/Penggugat maupun kedua orang anak Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat juga turut serta menikmati hasil pendapatan perusahaan dari semasa perkawinan sampai dengan periode November 2007. Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah sekalipun melupakan kewajibannya semasa menjadi suami

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 716 K/PDT/2010



maupun setelah menjadi mantan suami Termohon Kasasi/Penggugat serta Bapak dari anak-anaknya.

Begitu pula semasa perusahaan dalam keadaan baik ataupun jatuh bangun, Pemohon Kasasi/Tergugat selalu berusaha memenuhi kewajibannya terhadap Termohon Kasasi/Penggugat dan anak-anaknya sebagaimana tertuang dalam Akte Perjanjian. Dengan kata lain, tidak ada alasan logis untuk menjual perusahaan yang telah terbangun lebih dari 20 tahun tersebut karena, Perusahaan UD. Gecko merupakan perusahaan pengrajin kulit yang begitu dikenal dalam kalangan lokal maupun nasional, disamping itu adanya kenyataan bahwa perusahaan ini sampai sekarang masih menjadi sumber kehidupan bersama, yaitu bagi Termohon Kasasi/Penggugat, Pemohon Kasasi/Tergugat dan anak-anak. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Tergugat masih tetap akan menghibahkan Perusahaan UD. GECKO kepada anak-anaknya dan sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim berkenaan dengan pembagian dari penjualan UD GECKO;

- d. Bahwa *judex facti* dalam mengadili perkara ini ternyata tidak obyektif dan terindikasi memihak pada kepentingan Penggugat dalam Konvensi/Termohon Kasasi, seperti terurai dalam pertimbangan hukumnya, terutama dalam bagian, rekonvensi yang menyatakan "Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima, padahal Pemohon kasasi/ Pembanding/Tergugat telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya". Bertolak pada asas "*audi et alter am partem*" atau "*eines mannes rede ist keines mannes rede, man soli sie horen alle beide*", pada pokoknya menyatakan: "Bahwa di dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan di dengar bersama-sama". Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Berpijak pada asas dan ketentuan tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Tergugat memandang bahwa majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo, tidak obyektif karena pertimbangan hukum dalam bagian rekonvensi yang mengambil alih pertimbangan dalam konvensi dianggap belum cukup memadai. Introdusir pendapat seperti demikian ini, sengaja kami tempatkan sebagai materi keberatan atas putusan *judex facti*, mengingat putusan tersebut sangat berbahaya karena minim mempertimbangkan materi perkara khususnya dalam bagian rekonvensi sebab ruang lingkup



materi perkara dalam bagian rekonvensi tidak sama/identik dengan bagian konvensi sehingga bilamana Majelis Hakim menyatakan mengambil alih pertimbangan dalam bagian konvensi untuk dimasukkan ke dalam pertimbangan rekonvensi maka itu artinya ada bagian materi perkara yang tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Bukankah focus pembuktian dalam suatu perkara perdata, ditujukan kepada kejadian atas peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan pada satu segi dan apa yang disangkal atau dituntut pihak lawan pada sisi lain.

Berpijak dari ketentuan Pasal 283 Rbg atau Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek, Pemohon Kasasi/Tergugat telah cukup membuktikan dalil-dalil gugat balas-nya berkenaan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dilakukan Termohon Kasasi/Penggugat. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sesuatu perbuatan adalah melawan hukum, bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtsplicht) si pelaku. Yang dimaksud dengan kewajiban hukum didalam formula perbuatan melawan hukum adalah kewajiban menurut Undang Undang. Berdasarkan perumusan pasal 1365 KUHPerdata, seseorang melakukan perbuatan melawan hukum apabila telah terbukti melanggar hak orang lain atau telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Mengingat bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sepanjang berkenaan dengan Akte Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 25 Agustus 1999 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Tutik Danakusuma, S.H. dan penguasaan atas sebidang tanah SHM Nomor SHM No. 7527/Desa kerobokan tertanggal 23 Februari 1999 atas nama : Wawan Setiawan, seluas 350 M2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, termasuk segala perabotan/ peralatan yang terdapat di dalamnya (yang dikenal sebagai Jl. Pekandelan Gang 28 No. 4 D, Kerobokan, Kuta, Badung) dan penguasaan atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Starlet No. Pol DK 1689 VX.

Bahwa tindakan penguasaan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut jelas telah merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat yang mana telah melawan hak dari Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang pada intinya menentukan bahwa " Harta-harta atas nama Wawan Setiawan (dalam hal ini Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) selain yang disebutkan dalam akte perjanjian tersebut adalah menjadi hak

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 716 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penguqat dalam Rekonvensi sepenuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **WAWAN SETIAWAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WAWAN SETIAWAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **26 NOVEMBER 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 716 K/PDT/2010



oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd.

Prof.Dr.H.Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum

ttd.

Drs.H.Habiburrahman, M.Hum.

K e t u a ;

ttd.

Drs.H.Andi Syamsu Alam, SH.MH

Biaya Kasasi :

1. Meterai ... Rp. 6.000,-
 2. Redaksi ... Rp. 5.000,-
 3. Administrasi ... Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd

Drs.H. Faisol, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG –RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040 044 809

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 716 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a ,

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp</u>	<u>489.000,-</u>
Jumlah	Rp	500.000,-